

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN
SURAT PENGANTAR USUL PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI (APS)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Pengantar Usul Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengantar Usul Pensiun APS Dari Sekolah Pengusul ditujukan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah; • Hasil Screenshoot proses pengajuan pada Aplikasi Simpeg Adm, dengan persyaratan yang sudah di upload yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) b. Surat rekomendasi permohonan berhenti atas permintaan sendiri (APS) dari Kepala (BKD / BKPP / BKPPD / BKPSDM / BKPSDMD / BKPSDA / Kanwil / Pimpinan Instansi)* c. KTP* d. SK Pangkat Gol Terakhir* e. Ijazah Terakhir* f. SK PNS (100%)* g. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana atau Pernah dipenjara* h. Surat permohonan berhenti atas permintaan sendiri (APS) dari yang bersangkutan* i. Akta Anak Legalisir Dukcapil (Untuk Anak Usia 25 Tahun Kebawah Belum Menikah dan Belum Bekerja) j. Surat Keterangan kematian dari suami/istri yang dibuat oleh kelurahan/desa/kecamatan (jika suami/istri sudah meninggal)* k. Akta Nikah 1* l. Akta Cerai (jika ada perubahan susunan keluarga) m. Daftar Susunan Keluarga (ditandatangani Camat Tempat Tinggal)* n. Kartu Keluarga* o. SK CPNS (80%)* p. SK Penyesuaian Masa Kerja (PMK) q. Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm* r. Dokumen lain Pensiun (apabila diperlukan) s. KTP - Pasangan <p style="text-align: center;">Keterangan : yang diberi tanda * wajib untuk diupload berkasnya</p>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Sistem Pelayanan dilakukan secara langsung melalui Satap, dengan syarat sudah melakukan pengajuan pada aplikasi Simpeg Adm</p> <p>Mekanismen dan Prosedur</p> <pre> graph LR A([Penyerahan Surat Pengantar dari Sekolah dan Screenshoot pengajuan pada aplikasi simpeg adm]) --> B{verifikasi dan Validasi Kelengkapan Berkas Pengajuan Pada Aplikasi Simpeg Adm} B --> C[Jika lengkap maka dilakukan proses pembuatan Surat Pengantar Usul Pensiun APS Pegawai Kepada BKPSDM] B --> D([Jika berkas tidak lengkap, akan diberi status Berkas tidak lengkap pada pengajuan Pensiun APS pemohon]) </pre>

		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) ke Layanan Satu Pintu Dinas Pendidikan 2. Petugas Satu Pintu memeriksa kelengkapan berkas dan memberikan tanda terima berkas kepada pemohon 3. Kasubag Umum dan Kepegawaian mendisposisi berkas permohonan usul Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) kepada petugas Umpeg 4. Petugas Umpeg melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas pengajuan pemohon pada aplikasi Simpeg Adm 5. Pembuatan Surat Pengantar Usul Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan 6. <i>Upload</i> Surat Pengantar Usul Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas pada aplikasi simpeg adm; 7. Copy Surat Pengantar Usul Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) disampaikan kepada Loker 3 Pelayanan satu pintu Dinas Pendidikan Kota Bandung; 8. Pemohon dapat mengambil Copy Surat pengantar Usul Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) di Loker 3 Pelayanan satu pintu Dinas Pendidikan Kota Bandung
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 hari kerja
4	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/ Gratis
5	Produk pelayanan	Surat Pengantar Usul Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) disampaikan Ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung melalui upload berkas pada aplikasi simpeg adm
6	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara • PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
7	Prosedur Pengaduan	<p>Ketidaksesuaian dalam pelayanan penerbitan Surat Pengantar Usul Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) dapat melakukan pengaduan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Website : www.lapor.go.id - SMS : 1708 - Twitter : @lapor1708 - Aplikasi mobile : SP4N-LAPOR! - Konsultasi : Ruang Selasar Konsultasi Pelayanan Pendidikan